

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Dari hasil analisis yang dilakukan untuk identifikasi daerah rawan kecelakaan di Kota Kotamobagu. Dapat diambil kesimpulan lokasi rawan kecelakaan yakni :

1. Terdapat 9 (sembilan) daerah rawan kecelakaan pada ruas Jalan di Kota Kotamobagu :
 - a. Jalan Pande Bulan.
 - b. Jalan Baru Motoboi Besar.
 - c. Jalan Arief Rahman Hakim.
 - d. Jalan Siliwangi.
 - e. Jalan Matali – Torosik.
 - f. Jalan Losik Lobud.
 - g. Jalan Kotamobagu – Doloduo.
 - h. Jalan Kampus.
 - i. Jalan Paloko Kinalang.
2. Masih ditemui kekurangan fasilitas jalan kondisi jalan di 9 (Sembilan) ruas jalan rawan kecelakaan dan yakni berupa jalan berlubang dan retak, belum memiliki marka jalan, belum memiliki rambu-rambu lalu lintas, cermin tikungan yang tidak terawat, tidak ada *zebra cross*, jalan sempit, dan belum ada atau kurangnya penerangan jalan.

3. Direkomendasikan prioritas perbaikan pekerjaan pada 9 (sembilan) ruas jalan rawan kecelakaan yakni perbaikan jalan berlubang dan retak pengadaan rambu-rambu lalu lintas, perawatan cermin tikungan, pengecatan *zebra cross* dan marka jalan, pelebaran jalan dan pengadaan lampu penerangan jalan.

6.2. Saran

Saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secepatnya memperbaiki ruas jalan yang banyak mengalami retak dan berlubang agar resiko kecelakaan lalu lintas di lokasi rawan kecelakaan di Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara dapat diminimalisir.
2. Peengecatan marka jalan, penerangan jalan, rambu lalu lintas, di lakukan perawatan atau diganti cermin tikungan yang sudah tidak layak pakai, dan pemasangan rambu tanda rawan kecelakaan atau spanduk berisikan tertib lalu lintas di lokasi jalan rawan kecelakaan di Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara.
3. Selain upaya penanganan secara langsung di lokasi perlu adanya penyuluhan atau sosialisasi tentang keselamatan dan peraturan dalam berlalu lintas yang disampaikan ke sekolah-sekolah maupun ke masyarakat untuk menghimbau dan mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas yang didominasi oleh faktor manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmawan, A., dan Arifin, Z.N., 2020, Analisis Daerah Rawan Kecelakaan (Blackspot) Di Jalan Tol Jagorawi), *Contruction of Material Journal*, vol. 2, no. 1, 40 - 45.
- Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah, Jakarta, 2004, *Pedoman Penanganan Lokasi Rawan Kecelakaan Lalu Lintas (Pd T-09-2004-B)*. Jakarta.
- Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah, Jakarta, 2004, *Perencanaan Median Jalan (Pd T-17-2004-B)*. Jakarta.
- Direktorat Keselamatan Transportasi Darat, 2007, *Pedoman Operasi Accident Black Spot Investigation Unit/Unit Penelitian Kecelakaan Lalu Lintas (ABIU/UPK)*. Jakarta.
- Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2013, *Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan*.
- Khomeini, M., dan Taufik, S., 2017, Analisis Penanganan Lokasi Rawan Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Palangka Raya, *Jurnal Teknologi Berkelanjutan*, vol. 18, no. 1, pp. 67 -83.
- Miro, F., 2005, *Perencanaan Transportasi*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Nazir, M., 2013, *Metode Penelitian*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor.
- Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. SK. 4303 Tahun 2017, *Petunjuk Teknis Pemeliharaan Perlengkapan Jalan*
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. PM 13 Tahun 2014, *Rambu-Rambu Lalu Lintas*.
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. PM 27 Tahun 2018, *Alat Penerangan Jalan*.
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. PM 34 Tahun 2014, *Marka Jalan*.
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. PM 82 Tahun 2018, *Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan*.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. PM 98 Tahun 2017, *Penyediaan Aksesibilitas Pada Pelayanan Jasa Transportasi Publik Bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus*.

Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 1993, *Prasarana dan Lalu Lintas Jalan*.

Polri Sebut Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Meningkat pada 2019, Diakses 2 Desember 2020.

<https://nasional.kompas.com/read/2019/12/28/10355741/polri-sebut-jumlah-kecelakaan-lalu-lintas-meningkat-pada-2019>

Pusdiklat Perhubungan Darat, 1998. *Pencegahan dan Penanganan Kecelakaan, Direktorat Bina Sistem Lalu lintas dan Angkutan Kota*. Denpasar.

Rianandini, P.A., dan Putro, S., 2020, Analisis Daerah Rawan Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Arteri Yos Sudarso dan Jalan Arteri Soekarno Hatta Kota Semarang Tahun 2015-2017, *Laporan Penelitian Universitas Negeri Semarang*, Semarang.

Salim, H.A.A, 2000, *Manajemen Transportasi*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sugiyanto, G., 2012. Karakteristik Kecelakaan Lalu Lintas dan Identifikasi Lokasi Titik Rawan Kecelakaan (Black Spot) (Studi Kasus di Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah), *Konferensi Nasional Teknik Sipil (KoNTekS) 6*, vol. 1, 63 - 67.

Sugiyanto, G., Mulyono, B., dan Santi, M.Y., 2014, Karakteristik Kecelakaan Lalu Lintas dan Lokasi Black Spot di Kabupaten Cilacap, *Jurnal Teknik Sipil*, vol. 12, no. 4, 259 -266.

Sugiyanto, G., dan Santi, M.Y., 2015, Karakteristik Kecelakaan Lalu Lintas dan Pendidikan Keselamatan Berlalulintas Sejak Usia Dini: Studi Kasus di Kabupaten Purbalingga, *Jurnal Ilmiah Semesta Teknika*, vol. 18, no. 1, 65 - 75.

Sugiyanto, G., dan Fadli, A., 2017, Identifikasi Lokasi Rawan Kecelakaan Lalu Lintas (Black Spot) di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, *Jurnal Teknik Sipil & Perencanaan*, vol. 19, no. 2, 128 - 135.

Tika, M.P., 2005. *Metode Penelitian Geografi*, Penerbit PT. Bumi Aksara, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia No.22 Tahun 2009, *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.

Undang-Undang Republik Indonesia No.38 Tahun 2004, *Jalan*.

WHO, 1984, *Road traffic accidents in developing countries: report of a WHO meeting*, World Health Organization (WHO), Geneva, Switzerland.

Zeinnico, M.N., 2019, Identifikasi Daerah Rawan Kecelakaan Pada Ruas Jalan Soekarno-Hatta Kota Bantar Lampung, *Laporan Penelitian Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, Yogyakarta.

